



KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

駐台北印尼經濟貿易代表處

Update Peraturan Protokol Kesehatan di Taiwan

Taiwan: Mulai tanggal 1 Desember 2020, semua pendatang harus menyediakan hasil tes negatif COVID-19 RT-PCR

Pusat Komando Epidemi Taiwan (CECC) mengumumkan program "Pencegahan Pandemi COVID-19 Selama Musim Gugur dan Musim Dingin" yang dimulai pada tanggal 1 Desember 2020.

SEMUA pendatang yang masuk ke Taiwan HARUS menyampaikan hasil tes negatif COVID-19 RT-PCR yang dikeluarkan dalam waktu 3 hari sebelum berangkat ke Taiwan. CECC menyatakan pendatang yang tidak dapat memberikan bukti dokumen hasil tes PCR negatif yang dilakukan dalam waktu 3 hari sebelum keberangkatan/*boarding* ke Taiwan, akan dikenakan hukuman denda, kecuali:

1. Pendatang yang memiliki **situasi darurat** seperti:
 - a. menghadiri pemakaman keluarga (terbatas hanya 2 orang anggota keluarga);
 - b. mengunjungi keluarga yang sakit berat (terbatas hanya 2 orang anggota keluarga);
 - c. membutuhkan perawatan medis atau berobat darurat, dll.

Bagi pendatang dengan kondisi seperti ini harus membuat pernyataan tertulis (affidavit) dan menyertakan dokumen pendukung seperti sertifikat kematian, rekam medis, dan sertifikat diagnose, dll) pada saat akan *check-in* di bandara dan akan ditempatkan di area khusus selama penerbangan berdasarkan pengaturan dari maskapai penerbangan. Saat tiba di Taiwan, pendatang tersebut wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri.

2. Pendatang berasal dari negara-begara dimana tes PCR tidak tersedia, contohnya adalah negara-negara Oseania seperti Tuvalu, Niue, Fiji, dan Tonga, dan/atau negara lainnya.

Bagi pendatang dengan kondisi seperti ini harus membuat pernyataan tertulis (affidavit), menyampaikan kondisinya dengan maskapai pada saat *check-in* di



KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI
INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI
駐 台 北 印 尼 經 濟 貿 易 代 表 處

bandara dan akan ditempatkan di area khusus selama penerbangan berdasarkan pengaturan maskapai penerbangan. Saat tiba di Taiwan, pendatang tersebut wajib melakukan tes PCR dengan biaya sendiri.

3. Pendatang yang datang ke Taiwan karena ada undangan dari Otoritas Taiwan dan telah mendapatkan ijin khusus dari CECC. Pendatang biasanya datang untuk keperluan dinas khusus dan keperluan bisnis jangka pendek.

Bagi pendatang dengan kondisi seperti ini harus membuat pernyataan tertulis (affidavit), menyertakan dokumen pendukung yang membuktikan persetujuan CECC saat *check-in* di bandara dan akan ditempatkan di area khusus selama penerbangan berdasarkan pengaturan maskapai penerbangan. Saat tiba di Taiwan, pendatang tersebut wajib mengikuti Tindakan pencegahan dan karantina sesuai dengan aturan program dari Kementerian atau Lembaga yang berlaku.

Pengecualian ini hanya berlaku bagi WN Taiwan, WNA yang memiliki *resident visa*, WN Hongkong dan Makau yang memiliki *resident visa*, dan tidak berlaku bagi penumpang yang transit melalui Taiwan.

CECC menyatakan bagi pendatang yang tidak dapat menunjukkan dokumen hasil tes negatif COVID-19 RT-PCR dalam waktu 3 hari sebelum keberangkatan dan tidak memenuhi 3 kriteria di atas, maka:

1. Duduk di area khusus yang ditentukan oleh maskapai penerbangan selama di pesawat;
2. Wajib menjalani pengambilan spesimen dengan biaya sendiri saat tiba di Taiwan;
3. Tidak dapat mengajukan kompensasi pencegahan epidemi setelah masuk ke Taiwan;
4. Dikenakan denda antara NTD 10.000 - NTD 150.000 eqv Rp 5 juta - 74,5 juta, sesuai dengan pasal 58 dan 69 Undang-Undang Pengendalian Penyakit Menular Taiwan.



KANTOR DAGANG DAN EKONOMI INDONESIA DI TAIPEI

INDONESIAN ECONOMIC AND TRADE OFFICE TO TAIPEI

駐 台 北 印 尼 經 濟 貿 易 代 表 處

Apabila pendatang yang tidak dapat menunjukkan dokumen tes negatif COVID-19 RT-PCR dalam waktu 3 hari sebelum keberangkatan lalu setibanya di Taiwan, didiagnosis positif COVID-19 dan berisiko menulari orang lain, maka tanggung jawab pidana terkait juga akan dikenakan pada pendatang tersebut.

Sumber:

<https://www.cdc.gov.tw/En/Bulletin/Detail/T0kixAYVcRWUdJ8vi5Nabg?typeid=158>

Taipei, 01 Desember 2020

20 Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia di Taipei

